



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, DESA KEMA SATU, KEMA, KAB. MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli, umur 17 tahun 5 bulan tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Karyawan PLTU, tempat kediaman di xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,, dengan seorang perempuan bernama Ramla Friska Bilulu binti Jasman Bilulu, umur 20

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo



tahun tahun, agama #0608#, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat  
kediaman di xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxx;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.39.Kua.23.13.1/PW.01/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli dengan Ramla Friska Bilulu binti Jasman Bilulu dengan alasan anak Pemohon, Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli dengan perempuan, Ramla Friska Bilulu binti Jasman Bilulu sudah saling mengenal selsma 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai pria yang bernama **Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli** yang berumur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan calon mempelai wanita yang bernama **Ramla Friska Bilulu binti Jasman Bilulu** yang berumur 20 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurrahman Djuli Nomor 7106010602080020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 27 Agustus 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli, Nomor 7106-LT.09102017, yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Menihasa Utara pada tanggal 9 Oktober 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 010/MTs.24-13.078/PP.01.1/05/2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Kauditan II tanggal 23 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah/rujuk Nomor B.39.Kua.23.13.1/PW.01/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan tanggal 16 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Fandra Nona Keleyan binti Darius Keleyan, umur .43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di .KABUPATEN MINAHASA UTARA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak lama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah berencana untuk menikahkan anaknya yang bernama Farhan Ramadhan Djuli umur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan wanita yang bernama Ramla Friska Bilulu yang berumur 20 tahun.namun terkendala karena anak Para Pemohon masih dibawah umur, olehnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Menolak untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di PLTU dengan penghasilan sebulan sekitar 3 juta rupiah perbulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo



- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah pacarana sekitar 3 tahun dan sudah terlanjur melakukan hubungan biologis dan saat ini tengah mengandung sekitar 4 bulan, jadi hal ini mendesak untuk dikawinkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah dan kedua-duanya beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus gadis sedang calon mempelai laki-laki masih jelek tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan

2. Nurhayati Sani binti Sania Sani, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak lama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah berencana untuk menikahkan anaknya yang bernama Farhan Ramadhan Djuli umur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan wanita yang bernama Ramla Friska Bilulu yang berumur 20 tahun. namun terkendala karena anak Para Pemohon masih dibawah umur, olehnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Menolak untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di PLTU dengan penghasilan sebulan sekitar 3 juta rupiah perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah pacarana sekitar 3 tahun dan sudah terlanjur melakukan hubungan biologis dan saat ini tengah mengandung sekitar 4 bulan, jadi hal ini mendesak untuk dikawinkan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo



- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah dan kedua-duanya beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus gadis sedang calon mempelai laki-laki masih jejak tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli, umur 17 tahun 5 bulan dengan seorang perempuan bernama Ramla Friska Bilulu binti Jasman Bilulu, umur 20 tahun, karena sudah 3 (tiga) tahun pacaran, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo*





umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya,, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun 5 bulan tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kauditan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Fanera Nona Keleyan binti Darius Keleyan dan Nurhayati Sani binti Sania sani., para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli, saat ini berumur 17 tahun 5 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ramla Friska Bilulu binti Jasman Bilulu, berumur 20 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 (tiga) tahun pacaran;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo





halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 5 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli, umur 17 tahun 5 bulan tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Ramla Friska Bilulu binti Jasman Bilulu, umur 20 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai pria yang bernama **Farhan Ramadhan Djuli bin Abdurrahman Djuli** yang berumur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan calon mempelai wanita yang bernama **Ramla Friska Bilulu binti Jasman Bilulu** yang berumur 20 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal .24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muhtar Tayib**  
Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 0,0
- PNBP : Rp. 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)